# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Khitan pada perempuan sampai saat ini menjadi pertanyaan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyak kontoversi terhadap khitan perempuan, menyebabkan adanya perbedaan pendapat tentang praktik tersebut, sehingga menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Khitan perempuan di Indonesia pernah dilarang oleh pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia tanggal 20 April 2016 tentang larangan petugas kesehatan untuk medisalisasi khitan perempuan. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, khitan perempuan tidak bermanfaat bagi kesehatan, bahkan merugikan dan menyakitkan bagi perempuan yang disunat.

Tentang adanya larangan khitan perempuan tersebut mengundang perhatian di kalangan Ulama Indonesia, sehingga pada tahun 2008 melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara khusus dikaji tentang khitan perempuan. Dalam kajian tersebut akhirnya MUI mengeluarkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008 tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Fatwa itu menegaskan, bahwa pelarangan khitan pada perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah dan khitan perempuan tidak dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai *klitoris* yang dapat mengakibatkan *dharar* atau bahaya pada perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Secara bahasa khitan berarti memotong *kuluf* (kulit) yang menutupi kepala penis. Khitan berasal dari bahasa arab (**خَتَنَ- يَخْتِنُ- خَتْنًا**) artinya mengkhitan, menyunat (Yunus, 2009: 114). Menurut istilah syara' khitan adalah bundar diujung hasafat, yaitu tempat pemotong kulit penis.

Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa khitan untuk laki-laki dan perempuan wajib di dasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh al-Zuhri: artinya *"Siapa yang masuk Islam, maka berkhitanlah walaupun sudah besar"* (HR. Harb bin Ismail) (Yang, 2009: 226).

Husein Muhammad, salah seorang kiai pesantran yang serius menggeluti persoalan gender, dalam bukunya, *Fiqh Perempuan*, menjelaskan bahwa hadits ini menurut pendapat beberapa pakar hadits dan fiqh bisa dijadikan *hujjah* karena tingkat keshahihannya diragukan. Kalaupun hadits ini mau diterima, maka hal itu tidak bisa dipahami secara umum sehingga laki-laki dan perempuan masuk dalam objek perintah. Hal itu hanya berkaitan dengan khitan lelaki saja. Beliau mengutip pendapat Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *al-Talkhis al-Habir* mengelompokan hadits di atas dengan hadits-hadits yang lain dalam bab "Perintah Nabi SAW kepada laki-laki yang masuk Islam untuk berkhitan". Oleh karena itu hadits ini tidak mengarah kepada khitan perempuan (Muhammad, 2001: 45-46).

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah wajib. Bahkan menurut Imam Nawawi pendapat ini shahih, masyhur (Nawawi, 2009: 622).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun ulama lain yang mengatakan, bahwa khitan itu hukumnya wajib adalah ash-Sya'bi, Rabi'ah, al-Auza'i, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Malik, asy Syafi'i, dan Ahmad (Hasan, 1996).

Berbeda dengan madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukum khitan bagi laki-laki maupun perempuan adalah sunnah. Pengikut madzhab Hanafi berpendapat, bahwa khitan itu masuk salah satu syi'ar Islam, dan tidak semua yang termasuk syi'ar Islam itu wajib.

Orang pertama yang melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim a.s. dan khitan telah dikenal luas oleh orang-orang arab sebelum Islam datang. Diantara kebaikan yang dikandung syari'at adalah bahwasannya dia selalu menjaga kesempurnaan fitrah insani. Dalam hadits sahih Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah ra fitrah itu ada lima: khitan, memangkas rambut, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak".

Banyak ulama yang melarang seseorang yang belum khitan untuk menjadi imam shalat, karena ada kemungkinan orang yang belum khitan thaharoh dan shalatnya menjadi tidak sempurna. Jumhur ulama menyatakan bahwa khitan diperintahkan bagi laki-laki dan perempuan dan hukumnya *sunnah muakkadah.*

Yang harus diperhatikan ialah bahwasannya bagi perempuan khitan dilakukan karena ia dapat meredam nafsu birahi, bukan atas petunjuk Rasulullah SAW, meskipun beliau disinyalir pernah memerintahkan perempuan untuk dikhitan. Beliau bersabda, "Jika perempuan dikhitan, maka jangan terlalu banyak memotongnya, karena hal itu lebih baik baginya dan lebih disukai suaminya" (HR. Abu Dawud), dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tinggalkanlah asym dan jangan berlebihan.” Yang dimaksud dengan *asym* adalah bagian pangkal kelamin perempuan (Al-Musayyar, 2008).

Penjelasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan RI, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Prof. Dr. Jurnalis Udin dalam rapat Komisi Fatwa MUI, yang pada intinya menggambarkan adanya resiko khitan perempuan disebabkan oleh tata cara khitan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara. (Amin; dkk, 2011)

Fatwa MUI terkait dengan masalah khitan perempuan ini, diawali dengan adanya penegasan bahwa khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Pelaksaannya sebagian dari ibadah. Hal ini menjadi penting untuk ditegaskan terkait dengan adanya kesalahpaham terhadap posisi khitan. Khitan merupakan bentuk ibadah yang “dogmatik”. Meski tidak jarang ajaran agama yang bersifat dogmatik tersebut melahirkan hikmah positif. Meskipun secara medis tidak (lebih tepatnya belum) ditemukan manfaat terhadap pelaksanaan khitan bukan serta merta ia menjadi larangan. Cara pandang yang seperti ini dipastikan akan melarang khitan jika tidak ada pertimbangan medis. Di samping itu, fatwa ini juga mendasarkan pada keumuman ayat tentang perintah mengikuti millah Ibrahim sebagaimana dalam Al-Qur’an Al-Imran ayat 95:

قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang musyrik" (Al-Qura'an dan Terjemah, 2010)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya" (Q.S An-Nisa:125).

Penetapan fatwa bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan syaria'ah, berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, sunnah dan pandangan ulama madzhab yang bersepakat atas kebolehan khitan terhadap perempuan (sebagaimana tersebut dalam konsideran fatwa MUI). Secara tersirat, terdapat adanya consensus dikalangan ulama mengenai ketidak benaran tindakan pelarangan khitan terhadap perempuan. Ulama sepakat bahwa khitan terhadap perempuan tidak haram, pun tidak makruh.

Keumuman ayat tentang keharusan mengikuti agama Ibrahim, antara lain dalam Q.S An-Nahl ayat 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

> “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan” (Al-Qura'an dan Terjemah, 2010).

Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Asrorun Ni’am Sholeh, beliau mengutip dalam Tafsir al-Shan’ani disebutkan, cakupan *al-hanifiyyah* antara lain: tauhid, khitan, larangan menikah dengan ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung (Sholeh 2012: 37).

Fatwa MUI ini disamping mempertimbangkan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut, dilengkapi juga dengan beberapa hadits dan fatwa ulama, yang semuanya menegaskan adanya syari’at khitan bagi perempuan ini dan tidak ada yang melarang dengan hukum haram maupun makruh, dan tidak ada satupun yang menegaskan, terlebih menganggapkan sebagai kriminal.

Sepanjang sejarah wanita telah menjelma menjadi sebuah misteri besar dalam kehidupan, tidak terkecuali masalah seksualitas mereka yang selalu menjadi kontoversi dan begitu mudah ditindas dengan berbagai macam cara diseluruh belahan dunia. Seolah sejarah selalu terus berulang dan tidak berpihak pada kaum perempuan, disetiap orde, budaya dan kondisi sosial.

Demikian juga kondisi sosial yang lebih bercorak patriarki perlahan-lahan konstruksi sosiologis mapan tersebut di kritis menuju keseimbangan (kesetaraan) sosial. Kondisi ini diharapkan, akan menumbuhkan imaji-kreatif sekaligus menyuburkan *spirit* keseimbangan yang dinamis antara dimensi patriarki dan matriarki. Sembari menempatkan perempuan, yang sedari dulu menjadi objek utama dari setiap perubahan, justru menjelma menjadi sebagai pusat proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

perubahan serta penciptaan opini pengetahuan baru dalam dinamika kehidupan. (Haifaa, 2002: 194-197).

Dari narasi dan pertanyaan di atas penulis tertarik mengangkat tema tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul **Fatwa MUI No 9A Tahun 2008 Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dengan ini merumuskan rumusan masalah yang penulis akan kaji, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan metode istinbath Fatwa MUI tentang hukum khitan terhadap perempuan?
2. Bagaimana pendapat dan metode istinbath madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang hukum khitan terhadap perempuan?
3. Bagaimana analisis perbandingan fatwa MUI tentang hukum khitan terhadap perempuan dalam perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah di uraikan di atas, menimbulkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Mengetahui pendapat dan metode istinbath Fatwa MUI tentang hukum khitan terhadap perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Mengetahui pendapat dan metode istinbath madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang hukum khitan terhadap perempuan.
3. Mengetahui analisis perbandingan fatwa MUI tentang hukum khitan terhadap perempuan dalam perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

## D. Tinjaun Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahuluyang dapat dijadikan argument bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu.

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori yang diambil dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan.

Setelah menelusuri beberapa tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu:

a. Skripsi yang disusun oleh Ulfah Hidayah dengan judul: *"Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam"*, skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2014. Skripsi ini membahasa mengenai pelaksanaan khitan perempuan dan persepsi masyarakat di kampong Pasir Buah Karawang.

b. Jurnal yang ditulis oleh M. Asrorun Ni'am Sholeh yang berjudul *"Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan"*, membahas mengenai masalah khitan perempuan dalam Fatwa MUI.

c. Buku yang secara khusus membahas tentang khitan wanita, buku yang ditulis oleh Dr. Haifaa A. Jawad dengan judul *"Orientasi Hak-hak Perempuan*". Dalam buku ini beliau membahas mengenai sunat (sirkumsisi) perempuan sebagai ajaran agama atau peyimpangan budaya. Haifaa menuliskan bahwa *Female Genital Mutilation* (FGM, pemotongan alat kelamin perempuan) adalah sebuah praktek yang sudah lama sekali dilakukan manusia, dengan berdasarkan kebiasaan turun menurun dan bukan berdasarkan alasan-alasan kesehatan. Operasi ini banyak sekali dilakukan oleh tukang sunat tradisional, dengan tidak menggunakan obat bius sama sekali, meskipun sekarang juga sudah mulai dilakukan oleh beberapa dokter dan bidan-bidan berpengalaman. Prakteknya meliputi pemotongan beberapa bagian dari seluruh organ kelamin perempuan bagian luar (Haifaa, 2002: 176).

Sejauh ini sudah banyak buku-buku dan karya ilmiah yang membahas khitan perempuan, tapi belum pernah ada yang membahas tentang Fatwa MUI tentang khitan terhadap perempuan perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

**E. Kerangka Pemikiran**

Tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah bahwa yang dikhitan hanya laki-laki saja. Namun dalam beberapa keterangan hadits perempuan dalam konteks sebenarnya memiliki hak yang sama pula.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama fiqh, menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Ia juga menyatakan bahwa Nabi SAW diutus kedunia untuk menyiramkan rahmat kepada alam semesta. Cita-cita Al-Qur'an adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara al-Qur'an.

Masalah *khilafiyah* masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Ketika ada perbedaan di dalam ibadah terutama ibadah *mahdah* (berhubungan dengan Allah) dalam hal teknis masih menjadi bumbu-bumbu konflik yang belum bisa terselesaikan. Sedangkan, kita harus mengetahui perbedaan itu akan terus selalu ada karena metode dan wilayah yang ulama itu tempati. Wilayah atau regional menjadi salah satu faktor ulama berbeda pendapat. Demikian, masalah khitan perempuan yang tak pernah henti-hentinya dan permasalahan ini mereduksi kepada sebuah kelompok yang saling menguatkan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Hermanto, ia menuliskan bahwa Syaikh Mahmud Syaltut membadingkan antara pendapat fuqaha dalam bukunya al-Fatwa, bahwa praktek khitan adalah praktek masa lalu. Sejak awal sejarah, manusia sudah mengetahui praktek tersebut. Mereka melakukan khitan terus menerus sampai datangnya Islam, kebanyakan manusia baik laki-laki maupun perempuan melakukan khitan (Hermanto, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut Zainuddin mendefinisikan masalah khitan perempuan sebagai berikut:

**ووجب ختان للمرأة و الرجال حيث لم يولد مختونين لقوله تعا لى ان تبع ملّة ابراهيم و منها الختان : ختتن وهو ابن ثمانين سنة**

Wajib melakukan khitan bagi laki-laki dan perempuan, selagi dilahirkan dalam keadaan sudah khitan. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 123. Dan diantara agamanya adalah khitan. Ia melakukan khitan ketika 80 tahun.

Menurut Ibnu Hajar al-Atsqolani, ada dua pendapat hukum khitan, yaitu:

1. Mengatakan bahwa hukum khitan adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pedapat ini dipelapori oleh imam Syafi'i dan sebagian besar ulama madzhabnya.
2. Khitan itu tidak wajib, dapat dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian ulama Syafi'i. Ibnu Hajar menyatakan bahwa untuk khitan perempuan, dalam madzhab Syafi'i sekalipun pada prakteknya banyak perbedaan pendapat yang mengatakan khitan wajib untuk perempuan, namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang klentitnya cukup menonjol, seperti pada perempuan daerah Timur.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka khitan perempuan menjadi hal yang perlu dikaji terkait dengan *'illat* hukumnya. Baik dari segi historis (sejarah), medis, maupun sosiologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Al-Qur'an maupun hadits yang shahih memerintahkan khitan bagi perempuan, hal ini adalah warisan budaya yang sudah berkembang berabad-abad lamanya sebelum datangnya Islam, yang kemudian justru dilestarikan oleh umat Islam.

Dalam meneliti permasalahan ini peneliti coba menggunakan metode *istinbath* (penggalian hukum) yang dilakukan oleh imam mazhab sehingga terjadi perbedaan ini. Bagaimana kita tahu Imam Syafi'i dikenal sebagai bapak Ushul Fiqh dengan Kitab Terkenal *Ar-Risalah.* Tetapi, kita jangan sampai melupakan Imam Hanafi yang disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), shalat dan seterusnya. Metode yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah lebih mengedepankan *Qiyas* dan *Ijma'*, sedangkan imam Hanafi lebih kepada *Qiyas dan istihsan.*

## F. Langkah-langkah Penelitian

Mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditemukan, maka langkah-langkah yang ditempuh pada penelitian ini adalah:

1. Penetuan metode penelitian yang digunakan;
2. Penentuan sumber data, baik data primer maupun data sekunder;
3. Penetuan jenis data yang dikumpulkan;
4. Metode dan teknik pengumpulan data ;
5. serta analisis data.

Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Metode Penelitian

Penulis hanya membatasi pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa riset lapangan, maka kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu metode untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari kepustakaan, baik itu dari buku-buku, kitab-kitab, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, dengan cara menalaah, dan menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan masalah hukum khitan perempuan (Kartini, 1990: 32).

2. Sumber Data

Sumber data berupa literature yang meliputi bacaan tentang teori-teori penelitian dan berbagai jenis dokumen dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan dari langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Data langsung di peroleh dari buku Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, kitab madzhab Syafi'i yaitu al-Majmu Syarah al-Muhazdab dan madzhab Hanafi yaitu Radd al-Muhtar ala al-Dur al-Mukhtar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan obyek penelitian. Data tersebut berasal dari karya tulis, kitab atau buku-buku karangan para ulama yang berkaitan dengan hukum khitan perempuan. Kemudian diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan al-Hadits.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Jenis Data

Mengacu pada permasalahan yang hendak dibahas dan tujuan yang akan dicapai, maka jenis data yang dikumpulkan di sesuaikan dengan hal yang termaksud yaitu mengenai khitan perempuan.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *book survey* adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber sekunder;
b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah- kaidah yang berlaku dalam penelitian.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca, hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab dengan sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari enam pokok pembahsan; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka tentang Fiqh, Fatwa, dan Khitan dengan lima sub-bab pembahsan.

BAB III : Adalah penjabaran mengenai Fatwa MUI tentang khitan perempuan dalam perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Dalam bab ini membahas metode istinbath dari fatwa MUI, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanafi, kemudian membahas analisis komparatif antara kedua madzhab tersebut.

BAB IV : Adalah penutup kesimpulan dan saran. Untuk memberikan kerangka lebih komprehensif, penulis menyertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pada akhir tulisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG